



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DAIYA ISMIATI, Tempat lahir Jombang, tanggal lahir 8 Mei 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perdagangan, beragama Islam, beralamat di Dusun Gambiran Utara, RT 003 RW 001, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jbg bertanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jbg bertanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor Perkara 189/Pdt.P/2024/PN Jbg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3517084805650001, Tertanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tercantum nama dan Tempat Tanggal Lahir pemohon tertera atas yaitu : DAIYA ISMIATI, Tempat Tanggal Lahir : Jombang 08 Mei 1965.
2. Bahwa sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517061909190006 Tertanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tercantum nama dan Tempat Tanggal Lahir pemohon tertera

Halaman 1 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas yaitu: DAIYA ISMIATI, Tempat Tanggal Lahir : Jombang 08 Mei 1965.

3. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-03122013-0046 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 03 Desember 2024 tercantum nama dan Tempat Tanggal Lahir pemohon tertera atas yaitu DAIYA ISMIATI, Tempat Tanggal Lahir : Jombang 08 Mei 1965.

4. Bahwa sebagaimana Paspor milik pemohon dengan Nomor : T 497120, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, tertanggal 30 Juni 2009, tercantum nama dan Tempat Tanggal Lahir pemohon tertera atas yaitu : DAIYA ISMIATY, Tempat Tanggal Lahir: Jombang 05 Agustus 1963;

5. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 100/215/415.59.09/X/2024 mengetahui Kepala Desa Gambiran, Tertanggal 24 Oktober 2024 menerangkan Nama dan Tempat Tanggal Lahir pemohon dalam KIP dan KK Tertulis atas nama dan Tempat Tanggal Lahir yaitu DAIYA ISMIATI, Tempat Tanggal Lahir : Jombang 08 Mei 1965 , Sedangkan di dalam Paspor tertulis atas nama dan tempat tanggal lahir yaitu: DAIYA ISMIATY, Tempat Tanggal Lahir: Jombang 05 Agustus 1963, Bahwa adapun kedua nama dan Tempat Tanggal tersebut adalah milik satu orang yang sama/Satu.

6. Bahwa dalam dokumen milik pemohon yaitu di KIT , Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Tertera Nama dan tempat tanggal lahir pemohon yaitu DAIYA ISMIATI, Tempat Tanggal Lahir: Jombang 08 Mei 1965, sedangkan di Paspor milik pemohon Nomor : C2911152 Tertera Nama dan tempat tanggal lahir PEMOHON yaitu : DAIYA ISMIATY, Tempat Tanggal Lahir: Jombang 05 Agustus 1963;

7. Bahwa terjadi kesalahan pada penulisan Nama dan Tahun kelahiran di data paspor milik Pemohon dengan Nomor: T 497120, dan pemohon ingin melakukan perubahan Data pada Paspor yaitu sebagai berikut:

- DAIYA ISMIATY, Tempat Tanggal Lahir: Jombang 05 Agustus 1963;

Dirubah menjadi:

- DAIYA ISMIATI, Tempat Tanggal Lahir: Jombang 08 Mei 1965.

Halaman 2 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor **189/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan dari perubahan data ini dikarenakan pemohon kesulitan dalam administrasi Pembuatan Paspor baru untuk berangkat ibadah Haji karena terdapat perbedaan data pada paspor lama dan dokumen lain milik pemohon yaitu pada: KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK);

8. Bahwa atas terjadinya kesalahan penulisan Nama dan Tahun Kelahiran pada data paspor milik pemohon maka PEMOHON berkeinginan untuk melakukan perubahan data pada paspor ke Kantor Imigrasi, Adapun persyaratan perubahan data paspor harus melampirkan surat penetapan dari pengadilan tentang perubahan data identitas dari wilayah pengadilan tempat tinggal PEMOHON;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan data pada paspor, terlebih dahulu diperlukan Putusan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

10. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut ;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Nama dan Tahun Kelahiran PEMOHON untuk dilakukan perubahan pada Data Paspor yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam dengan Nomor : T 497120, tertanggal 30 Juni 2009 milik PEMOHON, yaitu:

DAIYA ISMIATY, Tempat Tanggal Lahir: Jombang 05 Agustus 1963;

Dirubah menjadi:

DAIYA ISMIATI, Tempat Tanggal Lahir: Jombang 08 Mei 1965.

(Sebagaimana KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk melaporkan serta mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat dalam register perubahan Tahun Kelahiran Pemohon pada data paspor tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Alat bukti surat bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang NIK 3517084805650001, atas nama DAIYA ISMIATI, Tempat Tanggal Lahir, Jombang, 08-05-1965, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Gambiran Utara, RT 003 RW 001, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan di Jombang, tanggal 09-02-2023, salinan sesuai asli;
2. Alat bukti surat bertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517061909190006, Nama Kepala Keluarga TOERAH, Alamat: Dusun Gambiran Utara, RT 003 RW 001, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jombang pada tanggal 26-09-2019, salinan sesuai asli;
3. Alat bukti surat bertanda **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-03122013-0046 tanggal 3 Desember 2013, yang menerangkan telah lahir di Jombang tanggal 8 Mei 1965, DAIYA ISMIATI, anak ke Lima Perempuan dari ayah SAMADI dan ibu Toerah, salinan sesuai asli;
4. Alat bukti surat bertanda **P-4** berupa Surat Keterangan Nomor: 100/215/415.59.09/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gambiran, yang menerangkan bahwa DAIYA ISMIATI adalah benar penduduk Dusun Gambiran Utara, RT 003 RW 001, Desa Gambiran,

Halaman 4 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor **189/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang digunakan untuk persyaratan pengurusan administrasi paspor naik haji, salinan sesuai asli;

5. Alat bukti surat bertanda **P-5** berupa Passpor Nomor T 497120 atas nama DAIYA ISMIATY, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Jombang, tanggal lahir 05 Aug 1963, masa berlaku dari 30 Jun 2009 sampai dengan 30 Jun 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERMIN SUDARWATI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan data paspor;
- Bahwa saksi menerangkan yang akan dirubah adalah nama yang tertulis pada paspor;
- Bahwa saksi menerangkan selain nama yang akan dirubah yaitu tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dahulu pernah menikah dan karena usianya belum cukup umur maka Tanggal lahir dirubah oleh orang tua Pemohon dan saksi yang awalnya 8 Mei 1965 menjadi 5 Agustus 1963 karena usia Pemohon belum cukup untuk menikah;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang Pemohon sudah bercerai dan anak-anak Pemohon sudah dewasa;
- Bahwa saksi menerangkan sudah masuk dalam daftar haji tahun 2025 maka paspor harus dirubah disesuaikan dengan data kependudukan sesuai ktp dan kk;

2. Saksi **ADJI BENU IRAWAN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan data paspor;
- Bahwa saksi menerangkan yang akan dirubah adalah nama yang tertulis pada paspor;

Halaman 5 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor **189/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selain nama yang akan dirubah yaitu tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dahulu pernah menikah dan karena usianya belum cukup umur maka Tanggal lahir dirubah oleh orang tua Pemohon dan saksi yang awalnya 8 Mei 1965 menjadi 5 Agustus 1963 karena usia Pemohon belum cukup untuk menikah;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang Pemohon sudah bercerai dan anak-anak Pemohon sudah dewasa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah bercerai Pemohon bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Timor Leste pada tahun 2010 sampai dengan 2017;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon sudah mempunyai paspor;
- Bahwa saksi menerangkan sudah masuk dalam daftar haji tahun 2025 maka paspor harus dirubah disesuaikan dengan data kependudukan sesuai ktp dan kk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon merubah data nama dan tahun kelahiran yang tertulis dalam passpor Pemohon menjadi sesuai dengan data kependudukan Pemohon seperti yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon, permohonan Pemohon sebagaimana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang salah satu tujuannya sebagaimana termuat pada bagian Umum Penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "*mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan,

Halaman 6 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor **189/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang NIK 3517084805650001, atas nama DAIYA ISMIATI, Tempat Tanggal Lahir, Jombang, 08-05-1965, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Gambiran Utara, RT 003 RW 001, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan di Jombang, tanggal 09-02-2023, **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517061909190006, Nama Kepala Keluarga TOERAH, Alamat: Dusun Gambiran Utara, RT 003 RW 001, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jombang pada tanggal 26-09-2019 dengan dihubungkan surat bukti bertanda **P-4** berupa Surat Keterangan Nomor: 100/215/415.59.09/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gambiran, yang menerangkan bahwa DAIYA ISMIATI adalah benar penduduk Dusun Gambiran Utara, RT 003 RW 001, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang digunakan untuk persyaratan pengurusan administrasi paspor naik haji, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, berdasarkan hal tersebut maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa Hakim hanya sebatas memperbaiki dokumen kependudukan atau dokumen perjalanan Republik Indonesia yang dimiliki oleh Pemohon sepanjang dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi data terhadap orang yang sama sehingga tercipta identitas tunggal bagi semua Penduduk Indonesia sebagai wujud dari tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-3 yaitu **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-03122013-0046 tanggal 3 Desember 2013, yang menerangkan telah lahir di Jombang tanggal 8 Mei 1965, DAIYA ISMIATI, anak ke Lima Perempuan dari ayah SAMADI dan ibu Toerah dengan dihubungkan dengan keterangan saksi HERMIN SUDARWATI dan saksi ADJI BENU IRAWAN, bukti surat bertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517061909190006, Nama Kepala Keluarga TOERAH, Alamat: Dusun Gambiran Utara, RT 003 RW 001, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung,

Halaman 7 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor **189/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jombang pada tanggal 26-09-2019, bukti surat bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang NIK 3517084805650001, atas nama DAIYA ISMIATI, Tempat Tanggal Lahir, Jombang, 08-05-1965, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Gambiran Utara, RT 003 RW 001, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan di Jombang, tanggal 09-02-2023, nama Pemohon yang tertulis di dokumen-dokumen kependudukan tersebut adalah DAIYA ISMIATI dan Tanggal kelahiran tertulis 08-05-1965, dari bukti-bukti surat tersebut dengan dihubungkan keterangan saksi HERMIN SUDARWATI dan saksi ADJI BENU IRAWAN, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon mempunyai nama sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah DAIYA ISMIATI dan benar Tanggal lahir yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah benar Tanggal 8 Mei 1965 atau tertulis 08-05-1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda **P-4** berupa Surat Keterangan Nomor: 100/215/415.59.09/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gambiran, yang menerangkan bahwa DAIYA ISMIATI adalah benar penduduk Dusun Gambiran Utara, RT 003 RW 001, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang akan dipergunakan oleh Pemohon untuk persyaratan administrasi paspor naik haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda **P-1, P-2** dan **P-3** dengan dihubungkan dengan bukti surat bertanda **P-5** berupa Passpor Nomor T 497120 atas nama DAIYA ISMIATY, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Jombang, tanggal lahir 05 Aug 1963, masa berlaku dari 30 Jun 2009 sampai dengan 30 Jun 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, maka Hakim berpendapat bahwa data kependudukan yang tertulis di Paspor Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis DAIYA ISMIATY dan tahun kelahiran Pemohon tertulis yaitu 05 Aug 1965 atau 5 Agustus 1965 menunjukkan inkonsistensi dengan data kependudukan Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga dalam dokumen kependudukan yang berupa Kartu Tanda Penduduk adalah merupakan identitas Pemohon yang secara sah dan dapat dipergunakan sebagai alat identifikasi Pemohon dengan nama DAIYA ISMIATI dengan tanggal kelahiran pemohon adalah 8 Mei 1965, padahal nama DAIYA ISMIATY

Halaman 8 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor **189/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun kelahiran 05 Aug 1965 yang berbeda tersebut menunjukkan orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa :

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. kartu keluarga;*
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor*

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang NIK 3517084805650001, atas nama DAIYA ISMIATI, Tempat Tanggal Lahir, Jombang, 08-05-1965, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Gambiran Utara, RT 003 RW 001, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan di Jombang, tanggal 09-02-2023 dan alat bukti tertulis bertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517061909190006, Nama Kepala Keluarga TOERAH, Alamat: Dusun Gambiran Utara, RT 003 RW 001, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jombang pada tanggal 26-09-2019, serta alat bukti tertulis bertanda **P-5** berupa Passpor Nomor T 497120 atas nama DAIYA

Halaman 9 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor **189/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMIATY, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Jombang, tanggal lahir 05 Aug 1963, masa berlaku dari 30 Jun 2009 sampai dengan 30 Jun 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tersebut di atas, pengajuan permohonan Paspor Biasa disertai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga Hakim membangun persangkaan hukum bahwa penerbitan alat bukti tertulis bertanda **P-5** yaitu Paspor Pemohon seharusnya didasarkan pada alat bukti tertulis bertanda **P-1** dan **P-2** yang keduanya merupakan dokumen kependudukan yang secara tegas telah tertulis tanggal lahir pemohon adalah 8 Mei 1965 dan kedua dokumen tersebut yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terbit setelah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yaitu alat bukti tertulis bertanda **P-5** yaitu Paspor Pemohon, olehnya penulisan tanggal kelahiran Pemohon dalam alat bukti tertulis bertanda **P-5** berupa Passpor Nomor T 497120 atas nama **DAIYA ISMIATY**, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Jombang, tanggal lahir **05 Aug 1963**, masa berlaku dari 30 Jun 2009 sampai dengan 30 Jun 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, terdapat kekeliruan yang harus diperbaiki melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadakan pembetulan atas akta-akta yang telah dibukukan dan memperlihatkan terjadinya kekeliruan, dan walaupun berdasarkan definisi Paspor Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan Paspor sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dari suatu Negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya, maka Hakim berpendapat bahwa kedudukan paspor adalah laksana Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta catatan sipil yang memuat identitas Warga Negara Indonesia ketika melakukan perjalanan antar negara, olehnya Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor **189/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memperbaiki kekeliruan identitas yang termuat didalam Paspor Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dari permohonan pemohon pada hakekatnya adalah terkait dengan pembetulan atas kekeliruan dalam penulisan tanggal kelahiran pemohon pada Passpor Nomor T 497120 atas nama DAIYA ISMIATY, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Jombang, tanggal lahir 05 Aug 1963, masa berlaku dari 30 Jun 2009 sampai dengan 30 Jun 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Depok, sehingga petitum Nomor 2 diperbaiki secara redaksional sesuai maksud dan tujuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan dalam penulisan nama pada Paspor Republik Indonesia Passpor Nomor T 497120 atas nama DAIYA ISMIATY, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Jombang, tanggal lahir 05 Aug 1963, masa berlaku dari 30 Jun 2009 sampai dengan 30 Jun 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga nama Pemohon diperbaiki yang sebelumnya tertulis DAIYA ISMIATY dirubah menjadi DAIYA ISMIATI dan tanggal kelahiran pemohon diperbaiki dari sebelumnya tertulis 05 Aug 1963 diperbaiki menjadi 8 Mei 1965;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu “Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan serta mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat dalam register perubahan Tahun Kelahiran Pemohon pada data paspor tersebut”, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sebagai persyaratan untuk mengubah data pada paspor Pemohon maka kepada Pemohon harus menyerahkan salah satu persyaratannya yaitu penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi untuk dilakukan perubahan nama dan tanggal kelahiran pada paspor Pemohon sehingga petitum angka 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai maksud dan tujuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan, maka Hakim, merujuk pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, **Pasal 13 KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian** serta Ketentuan-Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data pada paspor Pemohon Nomor T 497120 yang tertulis sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Daiya Ismiaty dirubah menjadi **Daiya Ismiati**;
 - 2.2. Tanggal 05 Agustus 1963 dirubah menjadi **8 Mei 1965**;

Sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan serta mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kantor Imigrasi Surabaya untuk mencatat dalam register perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor nomor T 497120;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin** tanggal **25 November 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Rochmad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor **189/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochmad, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Perincian biaya :

-	PNPB Pendaftaran -----	Rp
	30.000,00	
-	Biaya Proses Pemberkasan/ATK-----	Rp
	75.000,00	
-	PNBP penyerahan akta panggilan-----	Rp
	10.000,00	
-	Biaya sumpah saksi -----	
: Rp	50.000,00	
-	R e d a k s i -----	Rp
	10.000,00	
-	M a t e r a i -----	Rp
	10.000,00	
-	Jumlah -----	
	: Rp-----	185.000,00

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)